



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

1. **Yamin Tambengi bin Slamet Tambengi**, tempat tanggal lahir Tamboo 27 Oktober 1974, umur 47 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, Nomor HP. 085394606369, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;
2. **Aisa H Humolanggi binti Abdulah Humolanggi**, tempat tanggal lahir Tamboo, 01 Juni 1976, umur 46 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon istri anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon isteri anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 9 September 2022 dengan register Nomor 247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dalam perkara Dispensasi Nkawin dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Rian Tambengi bin Yamin Tambengi , laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 10 Oktober 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan OB Pada Bank BRI Gorontalo, status belum kawin, alamat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu, perempuan, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 November 2002, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Ikrat, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Utara, Kota Gorontalo;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan anak para pemohon telah hamil 2 bulan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai OB pada Bank BRI Gorontalo dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya. Begitu

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Utara, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.395/Kua.30.06.03/PW.01/XI/2022, tanggal 07 September 2022, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Para Pemohon bernama (**Rian Tambengi bin Yamin Tambengi**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni pada posita angka 2 dirubah bahwa calon isteri anak para Pemohon tidak hamil akan tetapi

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah lama pacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sudah saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga, oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rian Tambengi Nomor 7503-LT-17122013-0006 tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Bone Bolango, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yamin Tambengi Nomor 7503060702080244 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikahan No B-395/KUA.30.06.03/PW/01/IX/2022, tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sri Dianti Tambengi binti Yamin Tambengi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Yamin Tambengi bin Slamet Tambengi Aisa H. Humolanggi binti Abdulah Humolanggi, saksi mengenal karena anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rian Tambengi bin Yamin Tambengi, anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami kepala keluarga bagi calon istrinya;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah lama pacaran yaitu sudah sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga, oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan keluarga bersama calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak anak para Pemohon belum kawin dan status calon istrinya belum kawin;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai OB. Pada bank BRI Gorontalo dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

2. **Ansar Manoppo bin Herson Manoppo**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Desa Motilango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Yamin Tambengi bin Slamet Tambengi Aisa H. Humolanggi binti Abdulah Humolanggi, saksi mengenal karena anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rian Tambengi bin Yamin Tambengi, anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami kepala keluarga bagi calon istrinya;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah lama pacaran yaitu sudah sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga, oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan keluarga bersama calon isteri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak anak para Pemohon belum kawin dan status calon istrinya belum kawin;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai OB. Pada bank BRI Gorontalo dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rian Tambengi bin Yamin Tambengi, umur 17 tahun, dan para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu, umur 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama pacaran yaitu sudah sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga, oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Pemberitahuan tentang kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah nomor B-395/Kua.30.06.03/PW.01/IX/2022 tanggal 7 September 2022 menolak kehendak nikah dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya serta ayah dan ibu kandung calon istri anak para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rian Tambengi bin Yamin Tambengi tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 2004, yang berarti hingga saat ini anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 11 bulan);

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yamin Tambengi (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rian Tambengi bin Yamin Tambengi adalah anak para Pemohon dan sampai saat ini tinggal bersama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), dengan adanya kekurangan persyaratan, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Rian Tambengi bin Yamin Tambengi, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah lama pacaran yaitu sudah sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga, oleh karena itu maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya belum kawin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai OB pada Bank BRI Gorontalo dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (Rian Tambengi bin Yamin Tambengi) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, keduanya telah lama pacaran yaitu sudah sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, saling cinta mencintai, dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu demi menjaga nama baik keluarga, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak dan segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai OB pada Bank BRI Gorontalo dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon istrinya yang bernama Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor B-395/Kua.30.06.03/ PW.01/IX/2022 tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga demikian pula calon istri sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Rian Tambengi bin Yamin Tambengi** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Putri Leony Hunowu binti Usman Hunowu**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan
No.247/Pdt.P/2022/PA.Gtlo